



PUTUSAN
Nomor 51/Pid.B/2023/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HERWIN TOI SURA anak dari PILIPUS (Alm)**
Tempat lahir : Buakayu
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/24 April 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Ratte Buttu Rt.001 /Rw. 001, Desa Ratte Buttu, Kecamatan Bonggakaradeng, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan
Agama : Kristen
Pekerjaan : Pelaut

Terdakwa **HERWIN TOI SURA anak dari PILIPUS (Alm)** ditangkap pada tanggal **19 Januari 2023** oleh Kepolisian Resort Tanah Laut dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/6//RES.1.11/2023/Gakkum, selanjutnya Terdakwa **ditahan** di Rumah Tahanan, dengan rincian Penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun hak untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa namun Terdakwa dengan tegas menolaknya dan memilih menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Pli



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 51/Pid.B/2023/PN Pli tanggal 28 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2023/PN Pli tanggal 28 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa HERWIN TOI SURA BIN ALM. PILIP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 Ke-1 KUHP**, sesuai dakwaan penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa HERWIN TOI SURA BIN ALM. PILIP** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 01/ Uang Tunai Sebesar Rp. 22.000.000,- (Dua Puluh Dua Juta Rupiah);
- 10/ Uang Tunai Sebesar Rp. 10.000.000,- (Serratus Juta Rupiah);
- 20/ 1 (Satu) Unit Kapal Floating Crane OBT Morning Star;
- 30/ 1 (Satu) Bundle Dokumen Kapal Floating Crane OBT Morning Star.
- 40/ ± 3 (Tiga) Ton BBM Solar Yang Berada Di Kapal TB. Delta Abadi 28;

Dikembalikan kepada PT. Armada Indonesia Mandiri (AIM) melalui Saksi ERWIN HUTADJULU Bin ROMOLUS.

- 50/ 1 (Satu) Buah Kapal TB Delta Abadi 28 Tanpa Dokumennya;

Dikembalikan kepada PT. AYU melalui Saksi YESRI YUDHA YAHYA, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Selang Minyak \pm 15 (Lima Belas) Meter;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan telah menyesal dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Herwin Toi Sura Bin Alm. Pilipus pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya dalam bulan September 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Perairan Laut Tobeneo, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Laut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk mencari keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 10.00 Wita, terdakwa Herwin Toi Sura Bin Alm. Pilipus merupakan KKM di Kapal TB. Delta Abadi 28 yang beroperasi di Perairan Laut Tobeneo, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan untuk Carter oleh PT. Armada Indonesia Mandiri (AIM) untuk keperluan menarik kapal-kapal plotting milik perusahaannya, ditemui oleh saksi Anang selaku KKM pada Kapal OBT. Morning star untuk menitipkan dan meminta terdakwa menjualkan BBM Solar sebanyak 8 (delapan) Ton dari Kapal OBT. Morning star, setelah itu sekira pukul 19.00 Wita, terdakwa dengan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapal Tb. Delta Abadi 28 merapat ke OBT. Morning star untuk melakukan pemindahan BBM Solar, saat itu Saksi ANANG bersama 1 orang Masinis 2 dan 1 orang Oiler mempersiapkan selang ukuran 2 (dua) inch untuk pemindahan BBM Solar yang berada di OBT Morning Star ke Tb. Delta Abadi 28, setelah selang kapal OBT. Morning Star terhubung dengan tangki utama Kapal TB. Delta Abadi 28 dilakukan pemindahan BBM Solar dari tangki utama kapal OBT. Morning Star dengan menggunakan mesin pompa transfer sebanyak 3.000 Liter dan 5.000 Liter dari Tangki Void ke Kapal TB. Delta Abadi 28, kemudian pada hari Selasa tanggal 13 September 2022, pukul 22.00 Wita sewaktu Kapal TB. Delta Abadi 28 berlabuh di perairan laut Taboneo sebelah barat, terdakwa menghubungi sdr. BATARA dengan Nomor Handphone 081588343626 menyampaikan ada barang 5 kilo dengan harga 7.000.000 (tujuh juta rupiah) setiap ton dengan total keseluruhan 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), sekira 3 (tiga) jam kemudian, datang kapal SPOB ANUGERAH merapat ke kapal TB. Delta Abadi 28, sesudah itu ABK Kapal SPOB ANUGERAH mengeluarkan selang dan menghubungkan selang tersebut ke Tangki 2 Kapal TB. Delta Abadi 28 serta Mesin Alkon, Setelah konek atau terhubung antara kapal SPOB ANUGERAH dengan TB. Delta Abadi 28, ABK SPOB ANUGERAH menghidupkan mesin Akon untuk memompa BBM Solar yang berada di Tangki 2 kapal Tb. Delta Abadi sebanyak 5 (lima) Ton, saat telah selesai memindahkan BBM Solar, Kapal SPOB ANUGERAH meninggalkan atau menjauh dari kapal TB. Delta Abadi 28, Sesudah itu terdakwa menerima transfer dari sdr. BATARA sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BNI milik terdakwa dengan Nomor Rekening 0904317542, setelah diterima, pada hari Selasa tanggal 16 September 2022 Wita terdakwa mengirimkan via transfer ke rekening Bank Mandiri dengan Nomor 90000-377-06802 atas nama saksi Anang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan sisa Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdakwa simpan di rekening BNI terdakwa.

Bahwa terdakwa telah memindahkan BBM Solar dari Kapal OBT. Morning Star ke Kapal TB. Delta Abadi 28 tanpa memiliki izin dari pemilik kapal dan pemilik BBM Solar yaitu PT. Armada Indonesia Mandiri (AIM), kemudian menjual BBM solar tersebut kepada Sdr. BATARA dengan Kapal SPOB ANUGERAH tanpa ijin atau legalitas dari PT. Armada Indonesia Mandiri (AIM), sedangkan menurut SOP PT. Armada Indonesia Mandiri (AIM) apabila terjadi kelebihan BBM jenis solar seharusnya dimasukkan pada ROB laporan berikutnya dan tidak dipindahkan ke kapal lain dan dilaporkan ke Kepala cabang PT. AIM

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kapal OBT Morning Star telah melakukan Bangker BBM Solar milik PT. Armada Indonesia Mandiri pada tanggal 22 Agustus 2022 sebanyak 40 (empat puluh) Ton digunakan untuk melakukan loading batubara di Laut Tabaneo, namun atas perbuatan terdakwa, PT. Armada Indonesia Mandiri mengalami kerugian sebesar Rp. 82.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUH Pidana

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Dakwaan, dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan terhadap Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ERWIN HUTADJULU anak dari ROMULUS dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikannya;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai legal perusahaan pada PT. Armada Indonesia Mandiri selama kurang lebih 8 (delapan) tahun;
- Bahwa PT. Armada Indonesia Mandiri adalah perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan armada perkapalan dengan Direktur yaitu Saudara YOHANES PRATONDO;
- Bahwa Saksi mengetahui dirinya dihadapkan di persidangan terkait hilangnya Bahan Bakar Minyak (BBM) solar milik perusahaan pada kapal OBT. Morning Star yang dilaporkan oleh Saksi ke Ditpolairud Polda Kalimantan Selatan berdasarkan surat kuasa yang ditandatangani oleh Direktur PT. Armada Indonesia Mandiri;
- Bahwa kejadian hilangnya solar dari kapal OBT. Morning Star tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekitar pukul 22.42 WITA bertempat di Perairan Laut Tobeneo, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, genzet OBT. Morning Star meledak pada saat Saksi ANANG DWI HERNAWAN selaku Kepala Kamar Mesin (KKM) melakukan tugas jaga;
- Bahwa setelah Saksi melakukan pemeriksaan, diketahui Saksi ANANG DWI HERNAWAN membuat BA Sounding terkait kelebihan BBM solar yang ditandatangani oleh Saksi ANANG DWI HERNAWAN dan Saudara AKBAR ALI selaku nahkoda kapal, namun terhadap 8 (delapan) ton kelebihan BBM

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

solar tidak dilakukan pelaporan oleh Saksi ANANG DWI HERNAWAN, kemudian Saksi ANANG DWI HERNAWAN memindahkan BBM solar tersebut dari OBT. Morning Star ke TB. Delta Abadi 28;

- Bahwa pada pemeriksaan internal Saksi ANANG DWI HERNAWAN mengakui kepada Saudara DANIEL HIDAYAT mengenai adanya transfer BBM solar sebanyak 8 (delapan) ton dari OBT. Morning Star untuk dititipkan pada TB. Delta Abadi 28 dengan Terdakwa sebagai KKM;
- Bahwa dari 8 (delapan) ton BBM Solar yang dititipkan pada TB. Delta Abadi 28, 5 (lima) ton diantaranya telah terjual, sedangkan 3 (tiga) ton lainnya masih berada pada TB. Delta Abadi 28;
- Bahwa Saksi ANANG DWI HERNAWAN bekerja sebagai tenaga kerja kontrak pada PT. Armada Indonesia Mandiri berdasarkan surat perjanjian kerja laut nomor: AL.524/20/03/KSOP.BJM/2022 sebagai Kepala Kantor Mesin (KKM) di unit Kapal OBT. Morning Star dengan gaji sebesar Rp7.900.000,00;
- Bahwa berdasarkan jabatannya, Saksi ANANG DWI HERNAWAN memiliki tugas pokok dan fungsi untuk mengontrol mesin kapal OBT. Morning Star dan berwenang untuk mengelola BBM solar pada kapal tersebut namun tidak berwenang untuk menyalurkan atau memindahkan solar ke kapal lain;
- Bahwa menurut SOP PT. Armada Indonesia Mandiri, terhadap kelebihan BBM solar pada kapal harus dipindahkan pada tanki yang tersedia di dalam kapal sesuai persetujuan pimpinan dan kemudian dibuat BA Sounding BBM solar, serta terdapat larangan untuk memindahkan BBM solar ke kapal lain;
- Bahwa untuk memindahkan BBM solar antarkapal maka diperlukan persetujuan pimpinan dan disertai dengan pembuatan Berita Acara;
- Bahwa akibat perbuatan Saksi ANANG DWI HERNAWAN dan Terdakwa PT. Armada Indonesia Mandiri mengalami kerugian sejumlah Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta Rupiah);
- Bahwa sampai saat ini tidak ada upaya perdamaian dari Saksi ANANG DWI HERNAWAN;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SAMY SONATA HIMAWAN anak dari HIMAWAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikannya;
- Bahwa Saksi bekerja pada bagian operasional PT. Armada Indonesia Mandiri selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa PT. Armada Indonesia Mandiri telah melakukan perjanjian sewa menyewa kapal TB. Delta Abadi 28 dengan PT. Ayu yang beralamat di Kalimantan Timur sejak 7 Juni 2021 dimana Perjanjian Sewa Menyewa tersebut ditandatangani oleh Saudara YOHANES PRATONDO selaku Direktur PT. Armada Indonesia Mandiri dan Saudari HJ. SUHARNI selaku Direktur PT. Ayu;
- Bahwa kapal TB. Delta Abadi 28 dalam perjanjian sewa menyewa tersebut digunakan untuk keperluan membantu operasional OBT. Morning Star sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi mendengar informasi mengenai pemindahan BBM solar dari kapal OBT. Morning Star ke kapal TB. Delta Abadi 28;
- Bahwa saat ini kapal TB. Delta Abadi 28 masih berada di perairan laut Tabanio;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi YASRI YUDHA YAHYA, SH. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat dan ditandatangani oleh Saudara LIM TONNY HARLIM, SH. selaku Direktur Operasional PT. Ayu untuk menangani dugaan tindak pidana yang terjadi di kapal TB. Delta Abadi 28, yang diduga menjadi tempat penitipan BBM solar;
- Bahwa PT. Ayu memiliki kelengkapan legalitas operasional kapal TB. Delta Abadi 28;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, keterkaitan kapal TB. Delta Abadi 28 dalam perkara ini adalah kapal TB. Delta Abadi 28 yang saat itu dinahkodai oleh Terdakwa diduga menjadi tempat penitipan BBM solar;
- Bahwa PT. Ayu tidak mengetahui pemindahan BBM solar dari kapal OBT. Morning Star ke kapal TB. Delta Abadi 28 oleh Terdakwa dikarenakan pada saat tersebut kapal TB. Delta Abadi 28 sedang disewa oleh PT. Armada

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Mandiri dan pihak PT. Armada Indonesia Mandiri tidak mengirimkan pemberitahuan kepada PT. Ayu;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi ANANG DWI HERNAWAN Bin SUKIMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikannya;
- Bahwa Saksi bekerja pada PT. Armada Indonesia Mandiri sebagai karyawan kontrak dengan jabatan KKM pada kapal OBT. Morning Star;
- Bahwa pada tanggal 11 September 2022 di Perairan Laut Tabanio Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Saksi memindahkan BBM solar milik PT. Armada Indonesia Mandiri dari kapal OBT. Morning Star ke kapal TB. Delta Abadi 28 sebanyak 8 (delapan) ton tanpa izin dari perusahaan bersama 1 (satu) orang masinis dan 1 (satu) orang oiler kapal OBT. Morning Star;
- Bahwa pemindahan BBM solar tersebut diawali dengan Saksi menghubungi Terdakwa untuk menitipkan BBM solar pada kapal TB. Delta Abadi 28 karena Saksi hendak melakukan *cleaning*/pembersihan tangki;
- Bahwa saat melakukan *cleaning*, Saksi biasanya memindahkan BBM solar ke tangki lain yang berada di kapal dan SOP tidak memperbolehkan adanya pemindahan BBM solar ke kapal lain;
- Bahwa pemindahan BBM solar dari kapal OBT. Morning Star ke kapal TB. Delta Abadi adalah ide Saksi dan pada saat itu terdapat niat untuk mengambil BBM solar tersebut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa memindahkan BBM solar dari kapal OBT. Morning Star ke kapal TB. Delta Abadi 28 dengan cara memompa BBM solar pada tangki utama kapal OBT. Morning Star menggunakan selang dan mesin pompa milik kapal OBT. Morning Star dan mengalirkan BBM solar tersebut ke tangki 2 (dua) kapal TB. Delta Abadi 28 selama sekitar 2,5 (dua koma lima) jam;
- Bahwa setelah menerima titipan BBM solar tersebut, pada tanggal 13 September 2022, pada saat kapal TB. Delta Abadi 28 berlabuh di sebelah barat Perairan Laut Tabanio, Terdakwa atas permintaan Saksi menjual sebanyak 5 (lima) ton/5.000 (lima ribu) liter BBM solar kepada Saudara

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BATARA pada kapal SPOB Anugerah dengan cara menempel dan memperoleh hasil penjualan sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah) dengan cara pembayaran melalui transfer;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi membagi hasil penjualan tersebut dengan rincian Terdakwa menerima sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) dan Terdakwa menerima sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah), dimana uang yang Saksi terima telah digunakan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) untuk ke Jakarta;
- Bahwa Saksi belum sempat membagi hasil penjualan tersebut kepada anak buahnya;
- Bahwa sisa BBM solar sebanyak 3 (tiga) ton masih berada di kapal TB. Delta Abadi 28;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikannya;
- Bahwa Terdakwa bekerja pada PT. Ayu yang beralamat di Samarinda Kalimantan Timur, dengan jabatan sebagai KKM pada kapal TB. Delta Abadi 28;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 September 2022, bertempat di perairan Laut Tabanio, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa yang pada saat itu sedang bertugas pada kapal TB. Delta Abadi 28 menerima pemindahan BBM solar dari kapal OBT. Morning Star sebanyak 8 (delapan) ton/8.000 (delapan ribu) liter yang dilakukan oleh Saksi ANANG DWI HERNAWAN bersama 2 (dua) orang lainnya yang bertugas sebagai masinis dan oliher pada kapal OBT. Morning Star;
- Bahwa awalnya, Saksi ANANG DWI HERNAWAN menyatakan bahwa pemindahan BBM solar dikarenakan akan dilakukan cleaning/pembersihan tangki kapal OBT. Morning Star;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ANANG DWI HERNAWAN memindahkan BBM solar dari kapal OBT. Morning Star ke kapal TB. Delta Abadi 28 dengan cara memompa BBM solar pada tangki utama kapal OBT. Morning Star menggunakan selang dan mesin pompa milik kapal OBT. Morning Star dan mengalirkan BBM solar tersebut ke tangki 2 (dua) kapal TB. Delta Abadi 28;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima titipan BBM solar tersebut, pada tanggal 13 September 2022, pada saat kapal TB. Delta Abadi 28 berlabuh di sebelah barat Perairan Laut Tabanio, Terdakwa atas permintaan Saksi ANANG DWI HERNAWAN menjual sebanyak 5 (lima) ton/5.000 (lima ribu) liter BBM solar kepada Saudara BATARA pada kapal SPOB Anugerah dengan cara menempel dan memperoleh hasil penjualan sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah) dengan cara pembayaran melalui transfer;
- Bahwa penjualan tersebut bermula pada tanggal 12 September 2022 Saksi ANANG DWI HERNAWAN menghubungi Terdakwa untuk menjualkan BBM solar yang telah dipindahkan dari OBT. Morning Star ke TB. Delta Abadi 28. Kemudian, pada 13 September 2022 pukul 22.00 WITA, Terdakwa menghubungi Saudara BATARA melalui telepon dengan mengatakan "Ada barang," yang kemudian ditanggapi oleh Saudara BATARA dengan merapatkan kapal SPOB Anugerah ke kapal TB. Delta Abadi 28. Kemudian ABK SPOB Anugerah menghubungkan tangki 2 (dua) kapal TB. Delta Abadi 28 ke mesin pompa dan ke tangki kapal SPOB Anugerah, selanjutnya BBM solar pada TB. Delta Abadi dipompa dan dialirkan ke kapal SPOB Anugerah hingga sebanyak 5 (lima) ton;
- Bahwa Saksi ANANG DWI HERNAWAN dan Terdakwa membagi hasil penjualan tersebut dengan rincian Saksi ANANG DWI HERNAWAN menerima sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) dan Terdakwa menerima sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah), dimana uang yang Saksi terima belum digunakan;
- Bahwa sisa BBM solar sebanyak 3 (tiga) ton masih berada di kapal TB. Delta Abadi 28;
- Bahwa penjualan BBM solar yang dititipkan pada TB. Delta Abadi 28 tidak disertai izin dari PT. Armada Indonesia Mandiri selaku pemilik BBM solar tersebut;
- Bahwa kebiasaan Terdakwa sebagai KKM, apabila akan dilakukan pembersihan tangki, maka BBM solar akan dipindahkan ke dalam tangki lain yang berada pada kapal tersebut dan tidak diperkenankan untuk memindahkan BBM solar ke kapal lain;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta Rupiah);
2. 15 (lima belas) meter selang minyak;
3. 3 (tiga) ton BBM Solar yang berada di kapal TB. Delta Abadi 28;
4. Uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);
5. 1 (satu) unit kapal TB Delta Abadi 28 tanpa Dokumennya;
6. 1 (satu) unit kapal OBT Morning Star;
7. 1 (satu) bundle dokumen kapal OBT Morning Star;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi, yang baik Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengaku **mengenali** dan **membenarkan** barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan pekerjaan dengan PT. Ayu sebagai KKM kapal TB. Delta Abadi 28;
- Bahwa kapal OBT. Morning Star adalah armada milik PT. Armada Indonesia Mandiri yang legalitas operasionalnya dikuasai oleh PT. Armada Indonesia Mandiri;
- Bahwa kapal TB. Delta Abadi 28 adalah armada laut milik PT. Ayu dimana PT. Armada Indonesia Mandiri dan PT. Ayu terikat pada Perjanjian Sewa Menyewa kapal TB. Delta Abadi 28 yang disewa oleh PT. Armada Indonesia Mandiri sebagai armada yang membantu operasional kapal OBT. Morning Star di Perairan Laut Tabanio;
- Bahwa berawal pada tanggal 11 September 2022 di Perairan Laut Tabanio Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Saksi ANANG DWI HERNAWAN memindahkan BBM solar milik PT. Armada Indonesia Mandiri dari kapal OBT. Morning Star ke kapal TB. Delta Abadi 28 sebanyak 8 (delapan) ton tanpa izin dari perusahaan bersama 1 (satu) orang masinis dan 1 (satu) orang oiler kapal OBT. Morning Star;
- Bahwa pada tanggal tersebut, Terdakwa bertugas pada kapal TB. Delta Abadi 28 sebagai KKM;
- Bahwa pemindahan BBM solar tersebut diawali dengan Saksi ANANG DWI HERNAWAN mendapati adanya kelebihan BBM solar pada kapal OBT.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Morning Star namun Saksi ANANG DWI HERNAWAN tidak secara tepat membuat BA Sounding terkait temuan tersebut;

- Bahwa SOP yang ditetapkan oleh PT. Armada Mandiri Indonesia adalah keharusan adanya BA Sounding apabila terdapat kelebihan BBM solar pada kapal, kemudian kelebihan BBM solar dipindahkan pada tangki lainnya pada kapal tersebut atas persetujuan pimpinan, dan tidak diperbolehkan memindahkan BBM solar ke kapal lain;
- Bahwa kemudian Saksi ANANG DWI HERNAWAN menghubungi Terdakwa untuk menitipkan BBM solar pada kapal TB. Delta Abadi 28 dengan alasan Saksi ANANG DWI HERNAWAN hendak melakukan *cleaning*/pembersihan tangki;
- Bahwa Saksi ANANG DWI HERNAWAN dan Terdakwa memindahkan BBM solar dari kapal OBT. Morning Star ke kapal TB. Delta Abadi 28 dengan cara memompa BBM solar pada tangki utama kapal OBT. Morning Star menggunakan selang dan mesin pompa milik kapal OBT. Morning Star dan mengalirkan BBM solar tersebut ke tangki 2 (dua) kapal TB. Delta Abadi 28 selama sekitar 2,5 (dua koma lima) jam;
- Bahwa setelah menerima titipan BBM solar tersebut, pada tanggal 13 September 2022, pada saat kapal TB. Delta Abadi 28 berlabuh di sebelah barat Perairan Laut Tabanio, Terdakwa atas permintaan Saksi ANANG DWI HERNAWAN menjual sebanyak 5 (lima) ton/5.000 (lima ribu) liter BBM solar kepada Saudara BATARA pada kapal SPOB Anugerah dengan cara menempel dan memperoleh hasil penjualan sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah) dengan cara pembayaran melalui transfer;
- Bahwa Saksi ANANG DWI HERNAWAN dan Terdakwa membagi hasil penjualan tersebut dengan rincian Saksi ANANG DWI HERNAWAN menerima sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) dan Terdakwa menerima sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah), dimana uang yang Saksi ANANG DWI HERNAWAN terima telah digunakan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) untuk ke Jakarta sedangkan Terdakwa belum menggunakan uang tersebut;
- Bahwa sisa BBM solar sebanyak 3 (tiga) ton masih berada di kapal TB. Delta Abadi 28;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Armada Indonesia Mandiri mengalami kerugian sejumlah Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta Rupiah);

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Barangsiapa*";
2. Unsur "*Membeli, Menyewa, Menerima Tukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah, Atau Karena Kehendak Mendapatkan Untung, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan Atau Menyembunyikan Suatu Barang Yang Diketahui Atau Patut Disangka Atau Diduga Diperoleh Dari Hasil Kejahatan*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*Barangsiapa*";

Menimbang bahwa berdasarkan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tertanggal 30 Juni 1995 yang menyatakan "terminologi kata "*Barangsiapa*" atau "*HIJ*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya", maka yang dimaksud dengan "*Barangsiapa*" adalah orang perorangan maupun badan hukum selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa/dipersalahkan melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya tersebut secara hukum, selain itu unsur ini juga dimaksudkan untuk memeriksa dan menentukan apakah orang yang dihadirkan sebagai terdakwa di persidangan adalah benar orang yang didakwa Penuntut Umum dalam Dakwaannya, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan dalam menghukum seseorang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan identitas dalam Dakwaan sehingga tidak terdapat kesalahan terhadap orang atau subjek (*error in persona*) terhadap siapa yang dijadikan sebagai terdakwa dalam perkara ini, terlebih lagi berdasarkan pengamatan Majelis Hakim serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, cakap hukum, serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya bila nantinya terbukti di persidangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Membeli, Menyewa, Menerima Tukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah, Atau Karena Kehendak Mendapatkan Untung, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan Atau Menyembunyikan Suatu Barang Yang Diketahui Atau Patut Disangka Atau Diduga Diperoleh Dari Hasil Kejahatan”;

Menimbang, bahwa unsur kedua dalam Dakwaan ini terdiri dari beberapa komponen/elemen unsur yakni komponen pertama “Membeli, Menyewa, Menerima Tukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah, Atau Karena Kehendak Mendapatkan Untung, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan Atau Menyembunyikan”, yang ditujukan terhadap komponen kedua “Suatu Barang”, yang keberadaannya sebagaimana komponen ketiga, haruslah “Diketahui Atau Patut Disangka Atau Diduga Diperoleh Dari Hasil Kejahatan”, sehingga tiap komponen pada unsur kedua ini saling berkaitan satu sama lain;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini secara keseluruhan dibagi menjadi dua bagian, yang pertama yakni perbuatan membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, tidak perlu dengan maksud untuk tujuan mendapat keuntungan, asalkan barang tersebut diketahui atau patut disangka diperoleh dari hasil kejahatan, sedangkan yang kedua yakni perbuatan menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan, sesuatu barang yang diketahui atau patut disangka diperoleh dari hasil kejahatan, haruslah dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, sehingga perbedaan tersebut adalah persoalan mengenai tujuan untuk memperoleh keuntungan atau tidak, namun yang terpenting dan menjadi pokok persoalan, perbuatan itu tetap dilakukan meskipun diketahui atau patut disangka diperoleh dari hasil kejahatan, maka disebut sebagai Penadahan;

Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana komponen pertama yakni jenis perbuatan pasif berupa membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, serta komponen kedua yakni jenis perbuatan aktif berupa menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan yang didasarkan pada kehendak untuk memperoleh keuntungan, adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu jenis perbuatan diantara komponen pertama atau komponen kedua tersebut dapat dibuktikan, maka jenis perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan apa yang dikehendaki oleh komponen tersebut telah terpenuhi, namun haruslah ditujukan



terhadap Suatu Barang, yang baik jenis perbuatan pasif ataupun perbuatan aktif karena kehendak mendapatkan keuntungan, harus dapat diketahui atau patut disangka atau diduga diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa yang secara singkat dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis dalam kehidupan masyarakat, termasuk juga uang, sedangkan apakah barang itu diketahui atau patut disangka diperoleh dari hasil kejahatan, memiliki pengertian bahwa Terdakwa sebelumnya telah mengetahui atau meskipun tidak mengetahui barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain sebagainya), namun sudah cukup apabila Terdakwa dapat menyangka, mengira, menduga, atau setidaknya mencurigai bahwa barang itu adalah barang “gelap” bukan barang yang “terang” asal-usulnya, baik karena kehendak untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada tanggal 11 September 2022 di Perairan Laut Tabanio Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Saksi ANANG DWI HERNAWAN memindahkan BBM solar milik PT. Armada Indonesia Mandiri dari kapal OBT. Morning Star ke kapal TB. Delta Abadi 28 sebanyak 8 (delapan) ton tanpa izin dari perusahaan bersama 1 (satu) orang masinis dan 1 (satu) orang oiler kapal OBT. Morning Star dengan cara memompa BBM solar pada tangki utama kapal OBT. Morning Star menggunakan selang dan mesin pompa milik kapal OBT. Morning Star dan mengalirkan BBM solar tersebut ke tangki 2 (dua) kapal TB. Delta Abadi 28 selama sekitar 2,5 (dua koma lima) jam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, setelah menerima titipan BBM solar tersebut, pada tanggal 13 September 2022, pada saat kapal TB. Delta Abadi 28 berlabuh di sebelah barat Perairan Laut Tabanio, Terdakwa atas permintaan Saksi ANANG DWI HERNAWAN menjual sebanyak 5 (lima) ton/5.000 (lima ribu) liter BBM solar kepada Saudara BATARA pada kapal SPOB Anugerah dengan cara menempel dan memperoleh hasil penjualan sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah) dengan cara pembayaran melalui transfer yang kemudian dilakukan pembagian hasil yaitu Saksi ANANG DWI HERNAWAN menerima sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) dan Terdakwa menerima sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, SOP yang ditetapkan oleh PT. Armada Mandiri Indonesia adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keharusan adanya BA Sonding apabila terdapat kelebihan BBM solar pada kapal, kemudian kelebihan BBM solar dipindahkan pada tangki lainnya pada kapal tersebut atas persetujuan pimpinan, dan tidak diperbolehkan memindahkan BBM solar ke kapal lain, hal serupa juga menjadi hal yang dilakukan oleh Terdakwa pada kapal TB. Delta Abadi 28 bila terdapat kelebihan BBM solar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, maka dapat dipastikan bahwa Terdakwa sesungguhnya telah mengetahui bahwa penjualan BBM solar yang dititipkan pada TB. Delta Abadi 28 tidak disertai izin dari PT. Armada Indonesia Mandiri selaku pemilik BBM solar tersebut mengindikasikan bahwa BBM solar tersebut memiliki asal-usul yang “gelap” atau setidaknya Terdakwa sudah patut menduga bahwa BBM solar tersebut didapatkan dengan cara-cara yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang dikehendaki komponen pertama unsur kedua yakni perbuatan aktif berupa menjual BBM solar tersebut, yang memiliki nilai ekonomis dan masuk dalam pengertian barang, yang barang tersebut oleh Terdakwa seharusnya patut diduga dan dicurigai sebagai barang yang diperoleh dari hasil kejahatan yang dilakukan orang lain karena “gelap” asal usulnya, namun tetap dibeli oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “*Membeli, Menyewa, Menerima Tukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah, Atau Karena Kehendak Mendapatkan Untung, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan Atau Menyembunyikan Suatu Barang Yang Diketahui Atau Patut Disangka Atau Diduga Diperoleh Dari Hasil Kejahatan*” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan yaitu “**Penadahan**”;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, menurut Majelis Hakim secara materiil tidaklah berkaitan dengan fakta-fakta hukum di persidangan dan tidak pula berisikan mengenai bantahan terhadap isi dakwaan maupun tuntutan, sehingga dengan demikian tidak dapat mematahkan pembuktian dan pertimbangan Majelis Hakim

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh karenanya Majelis Hakim tetap menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan delik dalam dakwaan Primer, sedangkan untuk mempertimbangkan mengenai keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHP, Juncto Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 Ayat (1) KUHP, pada pokoknya dinyatakan bahwa "*barang milik si terhukum, yang diperoleh dengan kejahatan atau yang dengan sengaja digunakan untuk melakukan kejahatan serta benda yang dikenakan penyitaan agar dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam Putusan, kecuali jika menurut Putusan Hakim, benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain*";

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta Rupiah), uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah), yang telah disita secara sah dan patut dari Terdakwa dan merupakan hasil dari tindak pidana, serta 15 (lima belas) meter selang minyak, 3 (tiga) ton BBM Solar yang berada di kapal TB. Delta Abadi 28, 1 (satu) unit kapal OBT Morning Star, 1 (satu) bundle dokumen kapal OBT Morning Star yang telah disita secara sah dan patut dari PT. Armada Indonesia Mandiri, oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai barang bukti baik dalam perkara *a quo* maupun dalam perkara lain, maka sudah sepatutnya agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Armada Indonesia Mandiri melalui Saksi ERWIN HUTADJULU;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal TB Delta Abadi 28 tanpa Dokumennya telah disita secara sah dan patut dari PT. Ayu, oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara *a quo* maupun dalam perkara lain, maka sudah sepatutnya agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Ayu melalui Saksi YASRI YUDHA YAHYA, SH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan pembayaran biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HERWIN TOI SURA** anak dari **PILIPUS (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"** sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta Rupiah);
 - 15 (lima belas) meter selang minyak;
 - 3 (tiga) ton BBM Solar yang berada di kapal TB. Delta Abadi 28;
 - Uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);
 - 1 (satu) unit kapal OBT Morning Star;
 - 1 (satu) bundle dokumen kapal OBT Morning Star; 1 (satu) lembar kertas bukti transfer bank mandiri.
 - 1 (satu) buah buku tabungan bank mandiri

Dikembalikan kepada PT. Armada Indonesia Mandiri melalui Saksi ERWIN HUTADJULU;

- 1 (satu) unit kapal TB Delta Abadi 28 tanpa Dokumennya;

Dikembalikan kepada PT. Ayu melalui Saksi YASRI YUDHA YAHYA, SH;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 oleh kami, Raysha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arifin Budiman, S.H., Sofyan Deny Saputro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sulistiyanto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Fendi Nugroho, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Arifin Budiman, S.H.

Raysha, S.H.

Sofyan Deny Saputro, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Pli



Panitera Pengganti,

Sulistiyanto, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)